

**Dinamika Politik Hukum dalam Pembentukan KUHP Baru: Antara Kepentingan Publik dan Kekuasaan Negara****Nisfatul Aulia, Fawaid, Afin Suhayat**

Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Madura, Indonesia  
Alamat: Jalan Raya Panglegur No. Km. 4, Barat, Ceguk, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan, Jawa Timur  
69371

Email: [afiensuhayat@gmail12.com](mailto:afiensuhayat@gmail12.com)

Universitas Islam Negeri Madura

**Abstrack**

*The enactment of Indonesia's new Criminal Code (KUHP) marks a critical juncture in the country's legal reform, replacing the Dutch colonial penal code (Wetboek van Strafrecht) that had been in force for more than a century. While normatively celebrated as a step toward legal decolonization, the substance and legislative process of the new KUHP raise substantial concerns, particularly with regard to legal politics and power dynamics. This article explores the tension between public interest and state authority embedded in various controversial provisions of the law, including the criminalization of freedom of expression, state intrusion into personal morality, and the potential for arbitrary enforcement by authorities. Using a juridical and sociological approach, this study analyzes how legal politics shape the legislative process of the new KUHP. It reveals a lack of meaningful public participation and a tendency toward closed-door decision-making, which undermines the legitimacy of the law in a democratic context. The findings affirm that law is not merely a neutral normative tool, but a product of competing political forces. Furthermore, the new KUHP appears to shift the function of criminal law—from protecting citizens' rights toward exercising social control that may be repressive. In an era of democracy and openness, the presence of provisions that restrict criticism of government and regulate citizens' private domains reflects a regression in the protection of human rights and civil liberties. The article concludes by offering policy recommendations, including the need for constitutional review of problematic articles and the importance of constructing a legal system that is participatory, democratic, and grounded in substantive justice.*

**Keywords:** Legal Politics, New Criminal Code, State Power, Public Interest, Legal Reform, Democracy,

**Article History**

Received: Juni 2025  
Reviewed: Juni 2025  
Published: Juni 2025

**Copyright : Author**  
**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

**Human Rights.****Abstrak**

Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru oleh pemerintah Indonesia menandai babak penting dalam reformasi hukum nasional. KUHP baru ini secara resmi menggantikan *Wetboek van Strafrecht* peninggalan kolonial Belanda yang telah berlaku lebih dari satu abad. Meski secara normatif dianggap sebagai pencapaian monumental dalam upaya dekolonisasi hukum, namun substansi dan proses pembentukannya justru memunculkan berbagai persoalan yang menyentuh aspek politik hukum secara mendalam. Salah satu isu utama yang diangkat dalam artikel ini adalah ketegangan antara kepentingan publik dengan dominasi kekuasaan negara yang tercermin dalam sejumlah pasal bermasalah, seperti kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi, intervensi negara terhadap moralitas individu, serta potensi penyalahgunaan hukum oleh aparat. Melalui pendekatan yuridis dan sosiologis, artikel ini menganalisis bagaimana dinamika politik hukum beroperasi dalam proses legislasi KUHP baru. Penelitian ini menemukan bahwa proses penyusunan dan pengesahan KUHP kerap diwarnai oleh minimnya partisipasi publik yang bermakna, serta kecenderungan tertutupnya ruang deliberasi dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum bukan sekadar perangkat normatif yang netral, melainkan juga produk dari konfigurasi kekuasaan yang berlangsung dalam suatu masyarakat. Lebih jauh, KUHP baru memperlihatkan adanya pergeseran fungsi hukum pidana yang semestinya sebagai pelindung hak warga negara, menjadi alat kontrol sosial yang cenderung represif. Di tengah era demokrasi dan keterbukaan, kehadiran pasal-pasal yang membatasi kritik terhadap pemerintah dan mengatur urusan privat masyarakat justru menjadi langkah mundur dalam perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Oleh karena itu, artikel ini mengajukan sejumlah rekomendasi untuk mendorong revisi dan pengujian konstiusional terhadap pasal-pasal bermasalah, serta menekankan pentingnya membangun sistem hukum nasional yang lebih partisipatif, demokratis, dan menjunjung tinggi nilai keadilan substantif.

**Kata kunci:** Politik Hukum, KUHP Baru, Kekuasaan Negara, Kepentingan Publik, Reformasi Hukum, Demokrasi, Hak Asasi Manusia.

## PENDAHULUAN

Hukum pidana memiliki peran sentral dalam menjaga ketertiban sosial dan memberikan batasan yang jelas terhadap perilaku yang dianggap merugikan masyarakat atau negara. Di Indonesia, sistem hukum pidana selama ini mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan peninggalan kolonial Belanda. KUHP tersebut, yang awalnya diberlakukan di Hindia Belanda dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*, telah digunakan sejak lebih dari satu abad lalu, dan meskipun mengalami berbagai penyesuaian, secara substansial masih mencerminkan nilai-nilai hukum kolonial yang sudah tidak relevan dengan perkembangan masyarakat Indonesia modern.

Kesadaran akan pentingnya melakukan kodifikasi ulang terhadap hukum pidana nasional telah lama menjadi bagian dari agenda reformasi hukum di Indonesia. Upaya pembentukan KUHP baru sudah dimulai sejak era 1960-an, namun baru terealisasi secara formal pada 6 Desember 2022 ketika Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi mengesahkan KUHP baru dalam Rapat Paripurna. Pengesahan ini diklaim sebagai tonggak sejarah dalam pembentukan hukum nasional yang mandiri, berdaulat, dan berakar pada nilai-nilai Pancasila serta budaya bangsa.

Namun demikian, pembentukan KUHP baru tidak lepas dari kontroversi dan perdebatan publik yang intens. Sejumlah pasal dalam KUHP baru menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, dan bahkan komunitas internasional. Kritik utama diarahkan pada beberapa pasal yang dianggap multitafsir, terlalu luas, serta berpotensi menjadi alat represi terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Misalnya, pasal-pasal terkait penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara, pengaturan terhadap perzinahan dan kohabitasi, serta pembatasan atas penyelenggaraan unjuk rasa tanpa izin. Keberadaan pasal-pasal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa KUHP baru justru menghadirkan wajah hukum yang konservatif dan represif, serta membuka ruang bagi praktik otoritarianisme dalam penegakan hukum.

Situasi ini memperlihatkan bahwa pembentukan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari politik hukum yang melatarbelakanginya. Politik hukum dapat dipahami sebagai arah kebijakan dan strategi negara dalam membentuk hukum yang mencerminkan tujuan dan kepentingan tertentu, baik itu kepentingan publik maupun kekuasaan penguasa. Dalam konteks KUHP baru, terlihat adanya tarik-menarik antara dua kutub kepentingan: di satu sisi, keinginan negara untuk menjaga ketertiban umum dan moralitas sosial, dan di sisi lain, tuntutan masyarakat akan perlindungan hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan prinsip demokrasi.

Dengan kata lain, proses pembentukan KUHP baru adalah arena di mana dinamika politik, ideologi, dan kekuasaan bermain secara nyata dalam ruang legislasi. Hukum tidak lagi berdiri sebagai norma netral, melainkan sebagai produk sosial-politik yang sarat dengan muatan nilai dan kepentingan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai KUHP baru menjadi penting untuk diletakkan dalam kerangka analisis politik hukum, yakni untuk memahami siapa yang

menentukan isi hukum, untuk kepentingan siapa hukum itu dibuat, dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat luas.

Artikel ini bertujuan untuk mengulas secara kritis dinamika politik hukum dalam proses pembentukan KUHP baru, dengan menyoroti ketegangan antara kepentingan publik dan kekuasaan negara. Dengan pendekatan akademik yang tetap komunikatif, tulisan ini akan membahas latar belakang pembentukan KUHP baru, pasal-pasal krusial yang menimbulkan polemik, serta bagaimana proses legislasi ini mencerminkan arah politik hukum Indonesia ke depan. Di akhir, akan diberikan refleksi dan rekomendasi terkait pentingnya pembentukan hukum yang adil, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

## 1. PEMBAHASAN

### Politik Hukum dalam Pembentukan KUHP Baru

#### 1. Politik Hukum: Antara Teori dan Praktik

Secara teoritis, politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah pembangunan hukum suatu negara. Istilah ini merujuk pada cara negara mengatur dan menggunakan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, ekonomi, dan politik tertentu. Mahfud MD, salah satu pakar hukum tata negara Indonesia, menyatakan bahwa politik hukum meliputi pilihan ideologis dalam sistem hukum serta kehendak negara untuk menetapkan hukum tertentu sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*).

Dengan kata lain, politik hukum tidak hanya berkutat pada substansi norma hukum, tetapi juga mencakup siapa yang membuat hukum, bagaimana proses pembentukannya, untuk kepentingan siapa hukum tersebut berlaku, dan siapa yang diuntungkan atau dirugikan dari hukum itu. Dalam praktiknya, politik hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-politik yang sedang berlangsung, ideologi yang dominan, kepentingan penguasa, serta tekanan dari kelompok-kelompok masyarakat.

Oleh karena itu, analisis terhadap KUHP baru tidak dapat dilepaskan dari konteks politik hukum nasional yang melatarbelakanginya. Produk hukum ini merupakan cerminan dari berbagai dinamika sosial, tekanan politik, dan pilihan ideologis negara, yang semuanya membentuk arah dan isi KUHP tersebut.

#### 2. Arah Politik Hukum dalam KUHP Baru

Pemerintah Indonesia, dalam berbagai pernyataan resminya, menekankan bahwa penyusunan KUHP baru adalah upaya untuk mewujudkan hukum nasional yang berdaulat, menggantikan warisan kolonial yang sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. KUHP baru disebut-sebut sebagai cerminan dari semangat Pancasila, nilai luhur budaya bangsa, serta kebutuhan masyarakat kontemporer. Dari sudut pandang tersebut, KUHP

baru adalah bagian dari politik hukum nasional yang berorientasi pada dekolonialisasi hukum.

Namun, apabila dicermati lebih jauh, banyak substansi dalam KUHP baru yang justru menimbulkan pertanyaan mengenai arah ideologis dan kepentingan di balik pembentukannya. Sejumlah pasal yang mengatur penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara, kriminalisasi terhadap hubungan privat warga (seperti kohabitasi dan zina), serta larangan unjuk rasa tanpa izin, menunjukkan kecenderungan politik hukum yang konservatif dan represif. Ini mencerminkan bahwa KUHP baru bukan hanya menggantikan hukum kolonial, tetapi juga membawa pendekatan baru yang tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Arah politik hukum yang tercermin dalam KUHP baru tampaknya lebih condong pada penguatan otoritas negara, dengan logika bahwa ketertiban dan stabilitas sosial harus dijaga melalui kontrol hukum yang ketat terhadap perilaku individu. Dalam konteks ini, hukum diperlakukan sebagai instrumen kekuasaan untuk mengatur moralitas publik dan mengendalikan potensi ancaman terhadap otoritas negara. Akibatnya, ruang-ruang kebebasan sipil berpotensi menyempit, dan hukum pidana digunakan untuk menjangkau ranah yang semestinya berada di bawah otonomi individu.

### **3. Aktor dan Kepentingan dalam Legislasi KUHP Baru**

Dalam proses pembentukan KUHP baru, berbagai aktor terlibat secara aktif maupun pasif. Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM) dan DPR menjadi aktor utama yang memiliki kewenangan formal dalam merumuskan dan mengesahkan KUHP. Namun, proses ini juga diwarnai oleh tekanan dan masukan dari kelompok-kelompok masyarakat sipil, organisasi keagamaan, akademisi, serta lembaga swadaya masyarakat.

Peran serta publik dalam proses legislasi ini cenderung terbatas. Meskipun pemerintah mengklaim telah melakukan sosialisasi dan dialog publik, banyak kalangan menilai proses tersebut bersifat prosedural semata, tanpa membuka ruang deliberatif yang substansial. Kritik-kritik terhadap pasal-pasal bermasalah seringkali tidak direspons secara memadai, bahkan dianggap sebagai bentuk resistensi terhadap kedaulatan legislasi nasional. Ini menunjukkan bahwa dominasi negara dalam proses legislasi cenderung kuat, sementara aspirasi masyarakat sipil mengalami marginalisasi.

Selain itu, terdapat indikasi bahwa beberapa pasal dalam KUHP baru mengakomodasi kepentingan politik tertentu, termasuk keinginan untuk membatasi kritik terhadap pejabat publik dan menjaga stabilitas kekuasaan. Dalam kondisi seperti ini, politik hukum menjadi alat untuk mengkonsolidasikan kekuasaan negara, bukan semata untuk mewujudkan

keadilan hukum. Dengan kata lain, hukum dijadikan sebagai medium untuk mengatur rakyat, bukan sebagai sarana untuk melindungi hak-hak dasar warga negara.

#### **4. Politik Hukum yang Demokratis: Tuntutan yang Belum Terpenuhi**

Dalam negara hukum yang demokratis, politik hukum idealnya bersifat partisipatif, akuntabel, dan transparan. Hukum harus dibentuk berdasarkan proses deliberasi yang terbuka, melibatkan berbagai elemen masyarakat, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip konstitusional, termasuk perlindungan terhadap kebebasan sipil dan hak asasi manusia.

KUHP baru justru memperlihatkan wajah politik hukum yang jauh dari prinsip-prinsip tersebut. Banyak pasal yang multitafsir, rentan disalahgunakan, dan tidak melalui uji publik yang menyeluruh. Proses pembahasannya pun dianggap tergesa-gesa dan tidak inklusif, seolah negara ingin menutup ruang dialog setelah gelombang penolakan yang sempat muncul pada tahun 2019.

Dari sini terlihat bahwa pembentukan KUHP baru bukan hanya tentang perubahan norma hukum, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan dijalankan dan kepada siapa hukum berpihak. Jika tidak dikritisi secara terus-menerus, ada risiko bahwa politik hukum semacam ini akan membentuk sistem hukum yang tidak demokratis, represif, dan tidak berkeadilan

#### **Dinamika dalam Proses Pembentukan KUHP Baru**

##### **1. Proses Historis dan Kebutuhan Kodifikasi Baru**

Sejak Indonesia merdeka, upaya untuk meninggalkan warisan hukum kolonial Belanda telah menjadi agenda jangka panjang dalam pembangunan hukum nasional. KUHP yang berlaku selama puluhan tahun adalah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*, produk kolonial tahun 1915 yang berlaku di Hindia Belanda dan kemudian diteruskan setelah kemerdekaan melalui aturan peralihan dalam UUD 1945.

Meski telah digunakan selama lebih dari 100 tahun, banyak kalangan menyadari bahwa KUHP tersebut tidak mencerminkan identitas, nilai budaya, maupun dinamika sosial masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penyusunan KUHP nasional dipandang sebagai kebutuhan mendesak, tidak hanya dari sisi normatif, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan hukum bangsa. Dalam logika ini, penyusunan KUHP baru adalah bentuk “emansipasi hukum nasional”.

Namun, penyusunan hukum pidana tidaklah sesederhana menyusun hukum administratif atau ekonomi. Hukum pidana menyentuh hal yang sangat mendasar dalam kehidupan warga negara, yaitu kebebasan individu. Oleh sebab itu, dalam demokrasi modern, hukum pidana harus dibatasi secara ketat agar tidak menjadi alat represi. Ketika negara memiliki

kewenangan untuk mempidanakan perbuatan tertentu, maka negara juga berpotensi menyalahgunakan kekuasaan tersebut untuk membungkam suara-suara yang berbeda.

## **2. Ketegangan antara Negara dan Masyarakat Sipil**

Dinamika pembentukan KUHP baru bukan hanya soal substansi hukum, tetapi juga merupakan refleksi dari relasi kuasa antara negara dan masyarakat. Sejak draf awalnya mencuat ke publik, banyak pasal yang langsung menimbulkan kontroversi karena dianggap mengancam kebebasan sipil, memperluas kriminalisasi terhadap kehidupan privat, dan menciptakan pasal-pasal karet yang bisa dimanfaatkan oleh aparat untuk menjerat kelompok tertentu.

Contoh nyata dari ketegangan ini adalah gelombang protes besar-besaran pada tahun 2019, yang dipicu oleh niat DPR dan pemerintah untuk mengesahkan RKUHP. Mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan kelompok masyarakat sipil lainnya memprotes beberapa pasal yang dianggap antidemokratis dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Beberapa pasal yang paling diperdebatkan mencakup:

- a Pasal penghinaan terhadap Presiden yang sebelumnya telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.
- b Pasal kohabitasi dan zina yang menyeret moralitas privat ke ranah pidana negara.
- c Pasal demonstrasi tanpa pemberitahuan yang mempersempit ruang kebebasan berekspresi.
- d Pasal-pasal yang mengatur ideologi yang bisa disalahartikan sebagai bentuk pengekan terhadap pemikiran alternatif.

Aksi massa yang berlangsung di berbagai kota ini bukan hanya soal menolak pasal-pasal tertentu, tetapi juga menyuarakan kekhawatiran akan kembalinya otoritarianisme dalam bentuk baru: lewat pengesahan hukum represif melalui prosedur demokratis.

## **3. Kritik terhadap Prosedur Legislasi: Representatif atau Elitis?**

Salah satu aspek paling problematik dari dinamika KUHP baru adalah cara hukum itu dibentuk. Prosedur legislasi seharusnya bersifat partisipatif, deliberatif, dan akuntabel. Namun, banyak pihak menilai bahwa pembahasan KUHP dilakukan secara tertutup, terburu-buru, dan minim pelibatan publik.

Pemerintah memang melakukan sejumlah sosialisasi, namun kegiatan tersebut lebih banyak berupa penyampaian satu arah tanpa ruang diskusi kritis yang memadai. Banyak kelompok masyarakat sipil yang mengaku kesulitan mendapatkan akses terhadap draf terbaru KUHP, sehingga sulit memberikan masukan yang bermakna. Hal ini memperkuat

kesan bahwa proses legislasi KUHP lebih mengedepankan legitimasi formal dibandingkan substansi demokratis.

Di sisi lain, kekuatan politik di DPR yang cenderung homogen mendukung pemerintah membuat kontrol terhadap isi undang-undang menjadi lemah. Oposisi politik yang seharusnya menjadi penyeimbang justru tidak memainkan peran yang kuat dalam menyuarakan resistensi terhadap pasal-pasal bermasalah. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi eksekutif-legislatif yang terlalu kuat bisa mengarah pada demokrasi prosedural tanpa substansi.

#### **4. Politik Kepentingan di Balik KUHP Baru**

Pembentukan KUHP tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik yang berlangsung. Hukum, dalam hal ini, bukan hanya produk rasionalitas normatif, tetapi juga hasil dari negosiasi antara berbagai kepentingan: kepentingan negara menjaga stabilitas, kepentingan moral kelompok tertentu, dan kepentingan elit untuk mengontrol wacana publik.

Pasal penghinaan terhadap Presiden, misalnya, menunjukkan adanya keinginan negara untuk melindungi simbol kekuasaan dari kritik, meskipun kritik tersebut merupakan bagian sah dari kebebasan berekspresi. Begitu pula pasal-pasal moralitas, yang cenderung mengakomodasi tekanan dari kelompok konservatif yang ingin menjadikan hukum pidana sebagai alat untuk "menertibkan" kehidupan sosial sesuai dengan norma yang mereka yakini.

Fenomena ini mengindikasikan adanya pergeseran politik hukum dari pendekatan liberal-demokratis ke pendekatan legalistik-konservatif, di mana negara tidak hanya bertindak sebagai pelindung hak warga negara, tetapi juga sebagai "penjaga moral" masyarakat.

#### **5. Pembungkaman Kritik dan Menyusutnya Ruang Sipil**

Salah satu kekhawatiran utama dari masyarakat sipil adalah menyempitnya ruang kebebasan berekspresi dan partisipasi politik. KUHP baru dinilai berpotensi memperbesar kekuasaan negara untuk membungkam kritik terhadap pejabat publik dan institusi pemerintahan. Dalam iklim demokrasi yang sehat, kritik dan protes merupakan mekanisme penting untuk mengontrol kekuasaan. Namun, jika hukum justru digunakan untuk mengkriminalisasi protes, maka fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap negara akan melemah.

Selain itu, pengaturan yang terlalu luas dan kabur dalam beberapa pasal dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Hal ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan

kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Misalnya, dalam kasus unjuk rasa, aparat bisa menafsirkan ketidaktertiban sebagai pelanggaran hukum, padahal aksi tersebut berlangsung damai dan sah menurut konstitusi.

## **6. Dinamika Ini Belum Berakhir**

Meskipun KUHP baru telah disahkan, proses ini bukanlah akhir dari perdebatan. Banyak organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, dan pakar hukum berencana untuk mengajukan uji materi (judicial review) terhadap sejumlah pasal yang dianggap melanggar hak konstitusional warga negara. Selain itu, tantangan selanjutnya terletak pada implementasi dan penafsiran pasal-pasal KUHP oleh aparat hukum, yang akan menentukan sejauh mana hukum ini akan berdampak secara nyata di lapangan

Dalam konteks negara demokrasi, hukum bukanlah produk yang selesai setelah disahkan dalam bentuk undang-undang. Sebaliknya, hukum adalah bagian dari proses politik yang terus hidup, karena pengaruh dan dampaknya akan terus bergantung pada bagaimana undang-undang itu diterapkan, ditafsirkan, dan dijalankan oleh para aparat hukum. Oleh karena itu, disahkannya KUHP bukan berarti pertarungan ide dan kepentingan di dalamnya telah berakhir.

Kepentingan Publik dan Kekuasaan Negara dalam Pembentukan KUHP Baru

### **1. Politik Hukum sebagai Pertarungan Kepentingan**

Politik hukum bukanlah proses yang netral atau teknokratis belaka. Ia merupakan medan konflik ideologis dan kepentingan antara negara, masyarakat sipil, dan kelompok-kelompok dengan agenda tertentu. Dalam konteks pembentukan KUHP baru, tampak jelas bahwa produk hukum ini tidak lahir dari ruang hampa, melainkan merupakan hasil tarik-menarik antara:

- a) Negara (eksekutif dan legislatif) yang mengusung stabilitas, penguatan otoritas, dan legitimasi moral tertentu,
- b) Masyarakat sipil yang mendorong penghormatan HAM, demokrasi, dan otonomi individu,
- c) Kelompok sosial dominan (konservatif religius, nasionalis) yang menginginkan hukum mencerminkan nilai moral mayoritas.

Secara struktural, KUHP baru adalah refleksi dari posisi tawar antar aktor-aktor tersebut, di mana negara memiliki kekuasaan dominan dalam menentukan isi dan arah hukum, sedangkan kepentingan publik sering kali tersubordinasi.

### **2. Representasi Kepentingan Publik: Realitas atau Retorika?**

Dalam proses legislasi, istilah “kepentingan umum” atau “aspirasi rakyat” kerap digunakan oleh pemerintah dan parlemen sebagai justifikasi atas pengesahan KUHP. Namun, bila dilihat secara kritis, yang disebut “kepentingan publik” dalam proses ini cenderung:

- Tidak terumuskan secara partisipatif, karena minimnya mekanisme konsultasi publik yang terbuka dan substantif,
- Cenderung disederhanakan, dengan menganggap nilai-nilai moral tertentu sebagai representasi seluruh rakyat, padahal Indonesia sangat plural secara budaya, agama, dan nilai. Dipakai secara selektif, hanya ketika mendukung agenda kekuasaan, namun diabaikan ketika masyarakat menolak pasal tertentu (misalnya terkait kebebasan berekspresi atau kehidupan privat).

Dengan kata lain, kepentingan publik lebih sering dijadikan alat legitimasi daripada benar-benar diperjuangkan dalam isi norma hukum.

### **3. Ekspansi Kekuasaan Negara melalui Hukum Pidana**

KUHP baru mengandung banyak pasal yang secara substantif menunjukkan ekspansi kekuasaan negara terhadap ruang-ruang privat dan sipil, antara lain:

- a Delik penghinaan terhadap Presiden dan lembaga negara: memberi negara posisi istimewa di atas warga biasa, bertentangan dengan asas kesetaraan di hadapan hukum.
- b Pasal-pasal moralitas (perzinaan, kohabitasi, orientasi seksual): memberi legitimasi pada negara untuk masuk ke dalam ranah privat warga.
- c Delik pelanggaran terhadap ideologi negara atau penyebaran informasi tertentu: berpotensi digunakan untuk membungkam aktivisme, oposisi, atau kritik.

Secara politik hukum, hal ini mencerminkan peningkatan karakter paternalistik negara, di mana negara tidak hanya mengatur hubungan publik (antara warga), tapi juga mendisiplinkan warganya atas nama moral dan stabilitas sosial.

### **4. Konstruksi Negara atas Moralitas Publik**

Salah satu fenomena penting dalam KUHP baru adalah pengaturan moralitas dengan pendekatan hukum pidana. Di sini terlihat bagaimana negara:

- a Menetapkan standar moral tertentu sebagai dasar hukum pidana,
- b Mengadopsi nilai-nilai konservatif (khususnya keagamaan) sebagai dasar delik pidana,
- c Mengabaikan pluralitas nilai dan gaya hidup masyarakat Indonesia yang majemuk.

Penggunaan hukum pidana untuk mengatur moralitas mencerminkan pendekatan “moralisasi hukum”. Ini bukan hanya persoalan etis, tetapi juga masalah demokrasi, karena negara justru menutup ruang untuk kebebasan berekspresi dan memilih gaya hidup sesuai preferensi individu, selama tidak merugikan orang lain.

## **5. Ketidakseimbangan Relasi Negara-Rakyat**

Dalam teori negara hukum demokratis, hukum harus mencerminkan kontrak sosial antara negara dan warga negara, di mana: Negara diberikan kekuasaan untuk menjamin ketertiban dan keadilan, Warga diberikan jaminan terhadap hak-haknya dan ruang partisipasi dalam pembentukan hukum.

Namun dalam praktik KUHP baru, terlihat kecenderungan bahwa:

- a Negara mengambil peran dominan, bahkan dalam menentukan nilai dan batasan kehidupan warga,
- b Warga menjadi subjek hukum yang harus tunduk, bukan sebagai partisipan dalam pembentukan hukum.

Ini mencerminkan relasi hukum yang top-down, bukan deliberatif. Hukum tidak menjadi cerminan aspirasi rakyat, tetapi alat untuk membentuk masyarakat sesuai dengan konstruksi negara.

## **6. Dampak Terhadap Demokrasi dan Kebebasan Sipil**

Ketika KUHP baru memperkuat peran negara dalam menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh warga, maka secara tidak langsung:

- Ruang kebebasan sipil menyempit,
- Demokrasi substantif melemah, karena warga kehilangan kendali atas hukum yang mengatur mereka,
- Potensi kriminalisasi terhadap kelompok rentan, aktivis, jurnalis, dan minoritas meningkat,
- Hukum tidak lagi menjadi penjaga keadilan, melainkan menjadi instrumen kekuasaan.

Oleh karena itu, KUHP baru tidak hanya harus dilihat sebagai produk hukum, tetapi juga sebagai instrumen politik yang berpotensi membentuk arah demokrasi Indonesia ke depan—apakah semakin terbuka, atau justru semakin dikontrol dari atas.

## **7. Tantangan dan Harapan ke Depan**

Meskipun telah disahkan, KUHP baru belum berlaku efektif hingga beberapa tahun mendatang. Ini memberikan ruang bagi Penyusunan peraturan pelaksana yang lebih

partisipatif dan transparan, Judicial review terhadap pasal-pasal bermasalah, baik ke Mahkamah Konstitusi maupun pengujian yudisial lainnya,

Penguatan advokasi masyarakat sipil dan dunia akademik untuk terus mengawal implementasi KUHP secara demokratis. Harapannya, KUHP tidak menjadi alat penindasan baru, tetapi benar-benar mencerminkan semangat keadilan, perlindungan HAM, dan demokrasi.

## KESIMPULAN

Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru merupakan peristiwa hukum yang signifikan sekaligus penuh ambivalensi dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Di satu sisi, KUHP baru menandai keberanian politik untuk meninggalkan warisan kolonial yang telah lama dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Ia menjadi simbol kedaulatan hukum nasional—mewujudkan semangat dekolonisasi hukum pidana yang telah diidam-idamkan sejak awal kemerdekaan.

Namun di sisi lain, proses dan substansi pembentukan KUHP baru mencerminkan dinamika politik hukum yang jauh dari ideal demokratis. KUHP baru tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan dalam suatu konteks politik yang sarat dengan kontestasi kepentingan, tekanan kekuasaan, serta kegamangan antara kehendak publik dan kehendak penguasa. Dalam prosesnya, banyak catatan kritis muncul, baik dari akademisi, masyarakat sipil, hingga komunitas internasional—terutama terhadap pasal-pasal yang dianggap membuka ruang pembatasan hak-hak sipil, seperti kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi, pengaturan moralitas individu, dan penguatan delik-delik yang berwatak otoriter.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa hukum—khususnya hukum pidana—tidak dapat dilepaskan dari tarik-menarik politik. KUHP baru tidak sekadar produk normatif, melainkan juga representasi dari kekuatan-kekuatan sosial dan politik yang sedang bertarung untuk menentukan arah kontrol sosial di Indonesia. Dalam konteks ini, politik hukum dalam pembentukan KUHP tampak lebih mengarah pada konsolidasi kekuasaan negara ketimbang perlindungan terhadap kepentingan publik yang beragam.

Klaim bahwa KUHP baru mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan moralitas bangsa belum sepenuhnya terbukti secara substantif, terutama ketika produk hukum ini cenderung memberlakukan norma-norma tertentu secara represif terhadap kelompok minoritas atau keyakinan yang berbeda. Padahal, dalam negara hukum yang demokratis, hukum harus menjadi instrumen perlindungan hak, bukan alat dominasi kekuasaan.

Lebih jauh, rendahnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi memperlihatkan kelemahan serius dalam mekanisme demokrasi hukum di Indonesia. Proses pembentukan KUHP baru tidak sepenuhnya mencerminkan deliberasi publik yang terbuka, transparan, dan inklusif, melainkan lebih menyerupai proses politik tertutup yang digerakkan oleh elite pembentuk undang-undang. Ini menjadi peringatan penting bahwa meskipun hukum disahkan melalui prosedur formal, legitimasi substantifnya tetap dipertanyakan jika tidak berpijak pada prinsip partisipasi dan keadilan sosial.

Dengan demikian, kesimpulan utama dari pembahasan ini adalah bahwa pembentukan KUHP baru merupakan refleksi dari politik hukum yang mengandung ketegangan antara idealisme penegakan hukum nasional dan realitas pragmatis kekuasaan negara. KUHP baru tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga medan perjuangan ideologis antara negara dan warga negara dalam menafsirkan makna keadilan, kebebasan, dan moralitas.

Untuk itu, penting bagi masyarakat sipil, akademisi, serta institusi negara yang independen untuk terus mengawal implementasi KUHP baru agar tidak menjauh dari cita-cita konstitusional, yakni membangun hukum nasional yang adil, demokratis, dan berkeadaban. Hukum harus dikembalikan ke fitrahnya sebagai penjaga keadilan sosial, bukan sekadar alat kontrol negara atas warganya.

## DAFTAR PUSTAKA

### DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### ARTIKEL JURNAL

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1999.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Komnas HAM. *Catatan Kritis terhadap KUHP Baru*. Jakarta: Komnas HAM, 2023.

ICJR (Institute for Criminal Justice Reform). *Analisis KUHP Baru dan Implikasinya terhadap Kebebasan Sipil*. Jakarta: ICJR, 2023.

Haris, Syamsul. *Reformasi Hukum dan Tantangan Demokrasi*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2021.

Nino, Carlos S. *The Constitution of Deliberative Democracy*. New Haven: Yale University Press, 1996.

Lestari, M. I. (2023). Ketersediaan Micro Merchants Membayar Merchant Discount Rate dan Biaya Settlement Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS): Studi Eksplorasi pada Usaha Mikro Kecil Menengah. *InFestasi*, 19(1), 39-50.

Warauw, J. F. (2020). Tinjauan Hukum Pengenaan Biaya Tambahan Dalam Transaksi Pembayaran Menggunakan Kartu Melalui Mesin Electronic Data Capture (EDC). *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 138-157

Afriani, L., Hafizah, & Purwanto, M. A. (2024). HUKUM PEMBAYARAN QRIS (QUICK RESPONSE CODE) PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH. *Perspektif Agama dan Identitas*, 9 Nomor 6, 81-88.

Hibatulah, M. I. D. (2024). Efektivitas Merchant Discount Rate dalam transaksi non tunai berbasis Quick Response Indonesian Standard (QRIS) di Kota Malang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Hendaryati, N., Nafiati, D. A., Oktaviana, N. A., & Safitri, I. (2025). Kontradiksi dalam penetrasi QRIS bagi UMKM. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 1(13), 1-9.

Setiawan, I. W. A., & Mahyuni, L. P. (2020). QRIS di mata UMKM: eksplorasi persepsi dan intensi UMKM menggunakan QRIS. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(9), 921-946.

Rosanty, F., Sananingrum, R. I., Rohmatika, F., Budiarto, A., & Pratiwi, R. (2024). DAMPAK BIAYA TRANSAKSI FINTECH PAYMENT TERHADAP PENDAPATAN UMKM. *Aliansi*, 19(2), 97-104.

Rauf, S. (2023). Studi Komparatif Fasilitas Dan Kualitas Layanan M-Banking BSI Dan BRI Terhadap Kepuasan Nasabah Di Kota Palopo (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).

Krisma Bima Tara, I. K., & Sudiro, A. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengguna Qris dan Penanganan Penipuan dalam Bertransaksi. *UNES Law Review*. 2023